

**IMPLEMENTASI PERDA NO. 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DESA PANCURAN GADING KECAMATAN TAPUNG
KABUPATEN KAMPAR**

Oleh:

Thia Lestari

(thialez28@gmail.com)

Pembimbing: Dr. H. Zaili Rusli SD, M.si

Jurusan Ilmu Administrasi – Prodi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya jl. H.R. Soebrantas KM. 12.5 Simp. Baru Pekanbaru 288293-
Telp/Fak. 0761-63277

Abstract

Regional autonomy is a form of delegation of authority from central government to local government. One form of regional autonomy that is the transfer of the management of land and building tax Rural and Urban Development (PBB-P2). Kampar district receives delegation of PBB - P2 in 2012 by issuing a Regional Regulation number 11 of 2011 About Tax on Land and Building Rural and Urban . The Purpose of this research was to describe the implementation of the Regional Regulation number 11 of 2011 About Tax on Land and Building Rural and Urban. This type of research is descriptive qualitative method. Subjects in this study was employes DPPKA Kampar, head village and taxpayer. Data retrieved by using semi-structured interviews, observation frankly, documentation, and triangulation techniques. Based on theory of Van Horn Van Matter consisting of size and policy objectives , resources , implementing agent characteristics , attitudes implementing , managing communications between organizations and activities as well as the economic, social and political . Implementation of PBB-P2 in Kampar DPPKA has met six of these variables although there are still some shortcomings such as socialization is done only through banners , village heads and radio , many taxpayers still have to pay awareness of PBB-P2 low and external environmental influences that hinder the implementation of PBB-P2 .

Keywords: Implentation policy, property taxes in rural and urban

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dimana pemerintahan daerah diberikan hak khusus

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini dilakukan dengan tujuan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemerintahan, persaingan pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan antar pemerintah daerah di tanah air.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan, pemerintah daerah juga mengambil peranan penting dalam hal pengelolaan keuangan dan sumber-sumber pendapatan pemerintah. sehingga dalam konteks hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah prinsip pembagian kewenangan, rentang kendali, pertanggung jawaban serta pembinaan dan pengawasan menjadi pilar khusus demi terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan yang baik di daerah.

Seiring dengan itu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga mengamanatkan dua sistem pelaksanaan pemerintahan di daerah yang dikenal dengan sistem pelaksanaan pemerintahan dekonsentrasi yakni pemerintahan daerah yang diberikan kebebasan atau hak khusus untuk berinisiatif dalam melaksanakan dan memenuhi kebutuhan daerahnya. Akan tetapi, dalam keadaan tertentu atau sewaktu-waktu pemerintahan pusat dapat melakukan pengawasan terhadap pemerintahan pusat dapat melakukan pengawasan terhadap pemerintahan daerah terkait dengan kepentingan negara. Selanjutnya sistem pelaksanaan pemerintahan desentralisasi yakni pemerintahan pusat memberikan kebebasan kepada pemerintahan daerah untuk berinisiatif dalam menyelenggarakan kebutuhannya serta meningkatkan laju pertumbuhan daerahnya.

Kuncoro Mudrajad dalam bukunya mengatakan bahwa dalam catatan sejarah perekonomian desentralisasi telah muncul kepermukaan sebagai pradigma baru dalam kebijakan dan administrasi pembangunan sejak dasawarsa 1970-an. Tumbuhnya perhatian terhadap desentralisasi tidak hanya dikaitkan dengan gagalnya perencanaan terpusat dan populernya strategi pertumbuhan dengan

pemerataan, tetapi juga adanya kesadaran bahwa pembangunan adalah suatu proses yang kompleks dan penuh ketidak pastian yang tidak mudah dikendalikan dan direncanakan dari pusat.

Dalam proses perencanaan pembentukan peraturan daerah yang dimulai dengan perencanaan program legislasi, daerah diharapkan mampu melahirkan produk hukum yang terencana, terpadu dan sistematis. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek kepentingan negara dan daerah.

Salah satu sumber penghasilan daerah yang sangat potensial adalah pajak daerah. Sebagai suatu pajak, maka pemungutan pajak daerah harus didasarkan pada suatu aturan hukum yang mendasari pemungutan pajak. Peraturan tentang Pajak Daerah senantiasa dengan dinamika masyarakat, dan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka telah terjadi pembaruan di bidang pajak daerah. Selanjutnya juga ditetapkan bahwa peraturan pelaksanaannya selambat-lambatnya telah diundangkan satu tahun sejak Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan demikian setiap Pemerintahan Daerah akan bekerja keras selama satu tahun ini untuk menyusun Naskah Akademik serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar pada saat peraturan pelaksanaan telah diundangkan seketika dapat dilakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Peraturan Daerah yang baru, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum yang dapat berdampak pada Pendapatan Asli Daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan sebagai pajak daerah sangat penting untuk dilaksanakan dalam upaya meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Untuk itulah di perlukan adanya suatu

langkah serius bagi setiap pemerintah daerah untuk menyusun Peraturan Daerah sebagai dasar pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga pemerintah daerah harus segera menyusun Peraturan Daerah agar dapat melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pemungutan pajak daerah di suatu daerah disesuaikan dengan potensi dan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten/kota Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), maka PBB-P2 merupakan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk melakukan pengelolaan, yakni melalui Dinas Pendapatan Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan pedalaman dan laut.

Mengingat pentingnya peran Pajak Bumi dan Bangunan bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan, maka diperlukan penanganan dan pengelolaan yang lebih intensif. Penanganan dan pengelolaan yang lebih intensif. Penanganan dan pengelolaan tersebut diharapkan mampu menuju tertib administrasi serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat

dalam pembiayaan pembangunan melalui pembayaran pajak, penanganan dan pengelolaan pajak dapat diwujudkan salah satunya dalam pemungutan PBB diharapkan pelaksanaan pemungutan PBB sesuai dengan aturan undang-undang PBB yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Subjek pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang nyata-nyata memiliki dan menguasai bumi dan bangunan. Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan bangunan. Bumi adalah tubuh bumi, permukaan bumi atau tanah, bangunan yang ada di atasnya, perairan maupun udara di atas tanah tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah gedung, jalan, kolam renang, pagar, tempat olah raga, dermaga, tanaman, dan lain-lain yang memberikan manfaat. Wajib pajak adalah orang atau badan yang memenuhi syarat-syarat obyektif yaitu yang memiliki obyek yang nilai jualnya melebihi nilai minimum yang dibebankan dari pengenaan pajak.

Perpajakan Indonesia menganut *Self assesment system*, dalam sistem ini wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Jumlah objek pajak yang besar, tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, rendahnya kesadaran wajib pajak tentang arti penting pemungutan yang masih rendah mempengaruhi penyelenggaraan pajak di pedesaan, masih banyak wajib pajak tidak dapat melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan dan melaporkan obyek pajaknya dengan baik dan jujur. Pendataan terhadap obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan perlu dilakukan dalam rangka membuat pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan wajib pajak.

Demi kelancaran serta keberhasilan dalam melaksanakan pemungutan pajak harus didukung dan dijalankan oleh pihak fiskus, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB) yang ada di setiap Kabupaten di Indonesia dan para wajib pajak. Sebagai unit kerja modern, struktur organisasi KP PBB mengalami perubahan sesuai fungsi yang menggabungkan fungsi pelayanan Kantor Pelayanan Pajak (KPP), fungsi pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari KP PBB kedalam satu atap pelayanan yaitu Kantor Pelayanan Pajak.

Kedua pihak diatas saling berhubungan dan saling mempengaruhi terutama dalam hal proses pemungutan pajak. Dalam menjalankan fungsinya keduanya perlu mengetahui dengan jelas hak-hak dan kewajiban masing-masing dan selanjutnya menerapkannya dalam praktek. Disini pihak yang menentukan dalam pemungutan PBB adalah fiskus. Dalam menjalankan hak dan kewajiban fiskus, untuk mencapai kinerja yang baik dan positif, fiskus harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, serta mengacu pada prinsip yang ada dalam tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dalam praktek berorganisasi, *good governance* biasanya dikaitkan dengan mekanisme pengawasan internal yang bertujuan untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan ataupun penyelewengan dalam organisasi, baik itu dilakukan oleh pegawai maupun pihak lainnya, baik disengaja maupun tidak. *Good governance* tidak hanya terbatas pada masalah integritas, tetapi juga menyangkut efisiensi dan efektivitas, serta profesionalisme dan akuntabilitas organisasi, sedangkan bagi para wajib pajak dan menjalankan hak dan kewajibannya dengan tingkat kesadaran hukum yang tinggi diharapkan mematuhi aturan yang ada yaitu undang-undang khususnya Undang-Undang Nomor 12

Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Penulis memilih lokasi penelitian yaitu di Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Dilihat dari wilayahnya Desa Pancuran Gading secara geografis, banyak didominasi oleh tanah-tanah perdesaan serta rumah-rumah penduduk dan lahan-lahan perkebunan. Dari ketiga sektor ini dapat menunjang peningkatan realisasi penerimaan pajak di Kabupaten Kampar pada setiap tahunnya, maka Kantor Pelayanan Pajak didalam kegiatannya melakukan proses pemungutan PBB perlu adanya pelaksanaan pemungutan pajak Bumi dan Bangunan serta administrasi yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PBB, sehingga keberhasilannya sesuai dengan yang diharapkan dan tunggakan yang ada dapat diatasi.

Cepat dan tidaknya dalam melakukan proses pemungutan tersebut secara akurat akan mempengaruhi perolehan dalam pembayaran PBB yang sesuai dengan target dan waktu. Hal ini sering kali menjadi acuan untuk mengukur kinerja pengelolaan pajak oleh KPP (kantor pelayanan pajak) dalam arti proses pemungutan dan hasilnya. Dikarenakan KPP kurang melakukan sosialisasi masalah pelaksanaan pemungutan PBB, yang mengakibatkan para wajib pajak banyak yang kurang tentang pelaksanaan pemungutan PBB. Hal itu sangat berpengaruh pada kesadaran wajib pajak dalam membayar dan melunasi pajak terutangnya secara tepat waktu atau sebelum jatuh tempo. Hal ini dapat terlihat di KPP daerah Kabupaten Kampar masih terjadi tunggakan-tunggakan disetiap tahunnya dan masih ada wajib pajak yang tidak membayar atau melunasi pajak terutangnya khususnya di Desa Pancuran Gading yang banyak melakukan tunggakan didalam pembayaran PBB.

Adapun data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Kampar bahwa Desa Pancuran Gading dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun terakhir banyak mengalami tunggakan dalam pembayaran adalah sebagai berikut

Tabel 1.I
Penyetoran Wajib Pajak PBB di
Desa Pancuran Gading

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	WP yang menyetor	Piutang
2007	775 (27.157.860)	-	27.157.860
2008	775 (39.542.735)	4 WP (280.000)	39.262.735
2009	778 (48.097.048)	9 WP (555.200)	47.541.848
2010	778 (47.576.998)	273 WP (16.178.320)	31.398.678
2011	778 (47.576.998)	49 WP (2.924.940)	44.652.058
2012	778 (47.137.078)	10 WP (636.250)	46.500.828
2013	786 (139.458.514)	3 WP (630.000)	138.828.514
2014	819 (46.967.668)	42 WP (1.693.700)	45.273.968

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Kampar 2015

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam 8 (delapan) tahun terakhir penerimaan PBB selalu gagal untuk memenuhi target PBB yang telah ditetapkan yaitu mencapai 100%, hal ini menunjukkan masih ada sebagian wajib

pajak yang tidak melakukan pembayaran PBBnya karena kurangnya kesadaran dari masyarakat tersebut. Salah satu usaha dari Desa untuk meningkatkan target PBB dilakukan cara pemberian penyuluhan kepada wajib pajak tentang arti pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak serta meningkatkan kedatangan para petugas pemungut kepada wajib pajak yang menunda pembayaran PBBnya dan melakukan pengawasan terhadap petugas pemungut yang ada dilapangan.

Menurut Friedrich dalam Winarno (2007 : 17) dikatakan bahwa kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Implementasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tidak terlepas dari usaha-usaha yang dilakukan oleh petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan mulai dari penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) sampai dengan pendataan yang diterima dari hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, termasuk di dalamnya adalah proses administrasi yang dijalankan.

Pada pelaksanaan di lapangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dapat dilihat pada pelaksanaan beberapa bagian dari proses pemungutan itu sendiri, yang meliputi : Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Pemberian Penyuluhan serta Pengawasan sebagai kebijakan pemerintah dalam memenuhi target penerimaan Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) serta kendala-kendala yang dapat mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 1994 pasal 10 tertulis bahwa “berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak, Direktur Jendral Pajak menerbitkan SPPT untuk disampaikan kepada masing-masing Kepala Desa/Kelurahan. Namun, pada dasarnya dilakukan oleh petugas dari masing-masing RT namun pada masyarakat ditemukan bahwa yang menyampaikan SPPT adalah petugas desa. Serta masih ditemukan kendala-kendala, antara lain objek pajak tidak sesuai dengan yang dimiliki wajib pajak serta kurangnya sosialisasi tentang PBB secara langsung dari petugas yang ada di lapangan. Seperti yang dikemukakan oleh Buk Syamsidar selaku petugas loket PBB di Kabupaten, pada 8 juli 2015 :

“ Dalam penyampaian SPPT yang melakukan adalah pegawai dari Kabupaten yang didampingi oleh petugas masing-masing RT. Penyampaian SPPT ini masih ditemukan kendala-kendala diantaranya Objek Pajak tidak sesuai dengan yang dimiliki oleh wajib pajak serta rendahnya sosialisasi tentang PBB secara langsung dari petugas-petugas yang ada dilapangan”.

Dari apa yang disampaikan oleh Ibu Syamsidar ternyata dalam penyampaian SPPT masih belum terimplementasi secara baik sesuai UU No. 12 Tahun 1994 pasal 10 ayat (1) bahwa terdapat kendala-kendala, seperti masih rendahnya sosialisasi tentang penyampaian SPPT kepada wajib pajak.

Sementara mengenai masalah pembayaran PBB sesuai dengan UU No. 12 Tahun 1994 pasal 11 tertulis bahwa “pembayaran PBB dilakukan di bank maupun kantor pos yang telah ditunjuk

oleh menteri keuangan”. Namun kenyataannya masyarakat lebih memilih membayar melalui pegawai yang datang ke wilayah masing-masing. Seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Syamsidar selaku petugas loket PBB di Kabupaten pada 8 juli 2015 yang mengatakan bahwa:

“Masyarakat cenderung lebih memilih membayar melalui pegawai yang datang ke wilayah masing-masing atau ke loket yang ada di kecamatan karena dianggap cenderung tidak membuang biaya yang terlampau besar dibandingkan membayar melalui bank maupun kantor pos”.

Sementara mengenai masalah pembayaran juga belum terimplementasi secara baik sesuai dalam UU No. 12 Tahun 1994 pasal 11 ayat (5) yang tertulis bahwa “pembayaran PBB dilakukan di bank maupun kantor pos yang telah ditunjuk oleh menteri Keuangan”. Akan tetapi masyarakat lebih memilih membayar melalui petugas yang datang ke wilayah masing-masing dari pada melalui bank atau kantor pos maupun melalui loket pembayaran yang ada di Kecamatan. Hal ini akibat kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh tim intensifikasi kecamatan kepada masyarakat tentang mekanisme pembayaran PBB.

Serta masih banyaknya ditemukan wajib pajak yang menunggak pajaknya, seperti yang terjadi di Desa Pancuran Gading pada 8 (delapan) tahun terakhir ini bahwa masih banyak ditemukan wajib pajak yang terlambat memenuhi kewajibannya.

Hal inilah yang mengakibatkan pendapatan yang diperoleh melalui PBB menurun. Masyarakat tidak memiliki inisiatif sendiri dalam melakukan pembayaran. Sementara itu masih terdapat komunikasi yang belum efektif dan sikap petugas kepada masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa “Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data subjek pajak dan objek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terhutang sampai pada kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya”.

Berdasarkan observasi dan data yang ada, dapat ditarik fenomena sebagai berikut :

1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB-P2.
2. Masih banyaknya masyarakat yang kurang setuju terhadap beberapa penetapan kebijakan tentang pemungutan PBB-P2.
3. Kurangnya sosialisasi dari para petugas pajak kepada para wajib pajak secara langsung ke Desa.

Berdasarkan beberapa fenomena-fenomena yang diidentifikasi oleh penulis sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan menetapkan judul yaitu **“IMPLEMENTASI PERDA NO. 11 TAHUN 2011 tentang PAJAK BUMI dan BANGUNAN DESA PANCURAN GADING KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR”**

A. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting di dalam suatu penelitian, oleh karena itu berarti seorang peneliti telah mengidentifikasi persoalan yang akan diteliti, sehingga sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, tegas, terarah dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar no 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi dari peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 11 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

C. Manfaat Penelitian

Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapaun manfaat yang di harapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan perkembangan pemikiran dalam ilmu hukum pada umumnya, dan pada Hukum Administrasi Negara pada khususnya.

- b. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti.
- 2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan pengetahuan pemikiran bagi para pihak yang memiliki kepentingan dalam penelitian ini.
 - b. Untuk melatih penulis dalam mengungkapkan adanya semacam permasalahan tertentu secara sistematis dan berusaha memecahkan permasalahan yang ada tersebut dengan metode ilmiah yang baik.
 - c. Dapat memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dilakukan pegawai pajak yang bersangkutan kepada para wajib pajak bumi dan bangunan pada umumnya dan penulis sendiri khususnya.

METODE

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan maksud untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai fakta-fakta atau fenomena yang ada dilapangan dengan pendekatan deskriptif.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian dengan pendekatan deskriptif bermaksud membuat penyanderaan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu.

HASIL

A. IMPLEMENTASI PERDA TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA PANCURAN GADING KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR

Implementasi Perda Tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Pelaksanaan sangat diperlukan karena bertujuan untuk mengetahui bagaimana setiap kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan rencana yang ada selain itu setiap organisasi pasti memerlukan adanya suatu kegiatan pelaksanaan karena dengan adanya pelaksanaan maka kegiatan yang ada akan dapat di nilai kembali.

- a. Komunikasi

Yaitu alat kebijakan untuk menyampaikan informasi, yang mana hal ini berkenaan dengan bagaimana kebijakan di sosialisasikan kepada organisasi atau public dan adanya efek atau dampak yang timbul dari komunikasi tersebut yaitu mengenai PBB. Penelitian pada indikator ini dilihat dari aturan, prosedur dan petunjuk dalam pelaksanaan pendataan PBB, sarana komunikasi, yang akan berefek pada pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban dalam pendataan PBB setiap objek pajak yang mereka miliki.
- b. Sumberdaya

Sumberdaya, Sumberdaya yang dimaksudkan adalah mencakup jumlah staff pelaksana yang memadai dengan keahlian yang memadai, informasi, wewenang atau kewenangan dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menjamin kebijakan dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang dilihat dari segi jumlah dan pemahaman staff atas tugas yang diembannya, tercapainya

sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

c. Struktur Birokrasi

Yaitu kemampuan dan kriteria staff tingkat pengawas (*control*) hirarki terhadap setiap keputusan atau kebijakan yang telah diambil yang berhubungan dengan pelaksanaan PBB. Dalam penelitian ini pada indikator struktur birokrasi dilihat berdasarkan pendataan objek pajak, objek tersebut harus sesuai dengan rekomendasi peruntukan daerah di Kabupaten Kampar, tindakan nyata pada objek yang tidak melaporkan data subjeknya.

B. Hambatan dalam Implementasi Perda Tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

Dari analisa yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa terdapat beberapa hambatan dalam Implementasi Perda Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ini antara lain yaitu :

1. Kurangnya sosialisasi mengenai PBB terhadap masyarakat dan pengawasan terhadap obyek pajak yang banyak tidak mendaftarkan hak milik atas obyek pajaknya.
2. Kurangnya jumlah personil untuk melakukan Implementasi Perda Tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pancuran Gading Kabupaten Kampar
3. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pegawai dalam menerangkan prosedur untuk mendaftarkan dan membayarkan obyek pajak yaitu tidak adanya spanduk maupun baliho yang menerangkan bagaimana prosedur untuk memperoleh wajib pajak.

Kurangnya kegiatan pengawasan yang dilakukan pegawai Dinas Pendapatan

Daerah yang hanya dilakukan setiap satu bulan satu kali ini tentu saja sangat kurang dengan kondisi pembangunan saat ini

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Perda no 11 tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar disimpulkan bahwa hasilnya cukup baik karena Dinas Pendapatan Daerah pada telah berusaha melaksanakan tugas dan fungsi dalam implementasi perda tentang PBB namun masih terdapat obyek pajak yang tidak terdaftar bahkan membayarkannya, pola sosialisasi dan komunikasi yang belum maksimal.
2. Dari analisa yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa terdapat beberapa hambatan dalam Implementasi Perda no 11 tahun 2011 tentang PBB Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ini antara lain yaitu :
 - Kurangnya sosialisasi mengenai PBB terhadap masyarakat dan pengawasan terhadap obyek yang tidak mendaftarkan hak milik atas obyek pajaknya.
 - Kurangnya jumlah personil untuk melakukan Implementasi Perda Tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pancuran Gading Kabupaten Kampar.
 - Kurangnya kegiatan pengawasan yang dilakukan pegawai Dinas Pendapatan Daerah yang hanya dilakukan setiap satu bulan satu kali ini tentu saja sangat kurang dengan kondisi pembangunan saat ini.

Saran

Sebelum mengakhiri hasil penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Menambah jumlah agen pelaksana PBB-P2 agar meningkatkan kinerja pelaksanaan PBB-P2 mengingat jumlah wajib pajak yang semakin tahunnya bertambah.
2. Meningkatkan keinginan wajib pajak untuk membayar pajak dengan cara menentukan tarif sesuai dengan kondisi wajib pajak
3. DPPKA mengkomunikasikan perda tentang PBB-P2 kepada wajib pajak dilakukan langsung tanpa melalui perantara sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Serta sosialisasi dilakukan secara maksimal dan jelas sehingga wajib pajak paham dan sadar akan pentingnya membayar pajak khususnya PBB-P2

4. Memberikan sanksi sosial kepada wajib pajak yang tidak membayar PBB-P2

Daftar Pustaka

Buku :

- AG, Sugiono, 2006. Analisis kebijakan public, Ghalia Indonesia Jakarta
- Dye, Thomas. R. 1987. Understanding Public Policy. New Jersey: Prentice Hall
- Dunn, William N, 2003. *Analisis Kebijakan Publik*, Hanindita Graha Widya, Jogjakarta
- Dunn, William N, 1999. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi 2, Gajah Mada University Press, Jogjakarta
- Dona, Lusya. 2009. *Implementasi Program ASKESKIN di kota Padang Panjang*. Pekanbaru